

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Dalam rangka mengeksplorasi tentang implementasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Rumah kos di kota Kendari, khususnya di wilayah Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, penulis merujuk pada beberapa sumber referensi yang relevan dan menarik. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang bagaimana Perda ini diimplementasikan di lapangan dan bagaimana hal itu berdampak pada kepatuhan pemilik rumah kos dalam membayar pajak. Adapun yang menjadi referensi penulis sebagai gambaran dan acuan dalam penulisan ini antara lain:

1. Penelitian dari Luh Dina Ekasari dan Kristina Lodan (2018). *“Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”* Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial (masing-masing) pengetahuan berpengaruh terhadap pajak kos sebesar (3,132), pemahaman berpengaruh terhadap pajak kos sebesar (2,817) dan kesadaran berpengaruh terhadap pajak kos sebesar (3,623). Secara keseluruhan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpengaruh terhadap pajak kos pada pemilik usaha kos di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebesar 61,2%. Adapun yang perlu dilakukan Wajib Pajak Kos yaitu patuh dalam pembayaran pajak seperti membayar pajak tepat waktu sehingga mambantu berperan serta dalam

meningkatkan hasil pajak untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Luh Dina Ekasari dan Kristina Lodan adalah dari fokus penelitiannya yang berbeda. Penelitian Luh Dina Ekasari dan Kristina Lodan lebih menitikberatkan pada analisis tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilik usaha kos tentang pajak kos di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sementara itu, Penelitian penulis berkaitan dengan implementasi Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Rumah kos, khususnya di wilayah Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga. Sedangkan persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan memberikan kontribusi untuk pembangunan dan perekonomian Indonesia.

2. Penelitian dari Elisabeth D. Dhano, Falentina L. Banda, Sesilianus Kapa (2021). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pemilik Kos Dalam Membayar Pajak Rumah Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Rumah kos Di Kota Kupang)”*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: a) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,841 >$  dari nilai  $\alpha 0,05$ , b) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 <$  dari nilai sig  $\alpha 0,05$ , c) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,430 >$  dari nilai sig  $\alpha 0,05$  dan d) Pelayanan fiskus

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik rumah kos di kota Kupang. Dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,430 >$  dari nilai sig  $\alpha 0,05$ .

Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth D. Dhano, Falentina L. Banda, dan Sesilianus Kapa adalah objek penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pemilik kos dalam membayar pajak rumah kos di Kota Kupang. Sementara penelitian penulis berfokus pada implementasi Perda Kota Kendari terhadap pajak rumah kos di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga. Namun, terdapat persamaan yaitu keduanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik kos dalam membayar pajak. Selain itu, kedua penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda dalam pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pemilik kos dalam membayar pajak.

3. Penelitian dari Loly Faradhiba Gemeisyal, dan Edin Surdi Djatikusuma (2015). *“Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya mengalami fluktuasi tahun 2011 sebesar 0.098%, tahun 2012 sebesar 0.088% dan tahun sebesar 2013 0.12% dan hasil regresi sederhana  $t$  hitung sebesar 1.838 dengan nilai value sebesar 0.317 yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak rumah kos di kota Palembang.

Perbedaan antara kedua penelitian adalah objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Loly Faradhiba Gemeisyal dan Edin Surdi Djatikusuma lebih fokus pada kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap pendapatan asli

daerah di Kota Palembang. Sementara itu, Penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Daerah terhadap pajak rumah kos di Kota Kendari dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Baruga. Namun, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

4. Penelitian dari Haryono, Andi Samsu Alam, dan Nurlinah (2013). "*Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Palopo*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) mekanisme pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos hanya berpedoman kepada aturan UU dan peraturan daerah di Kota Palopo dan penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), objek pajak (rumah kos) serta tariff pajak yang dikenakan sebesar 10 % dari pendapatan bersih (2) faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos yaitu masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar, pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengenaan pajak rumah kos yang di atas 10 kamar, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Perbedaan utama dari kedua penelitian tersebut adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian Haryono, Andi Samsu Alam, dan Nurlinah lebih berfokus pada analisis pengelolaan pajak rumah kos di Kota Palopo, dengan lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Daerah terbaru terhadap pajak rumah kos di Kota

Kendari, khususnya di Kecamatan Baruga. Namun, kedua penelitian memiliki persamaan dalam hal topik yang diangkat, yaitu tentang pajak rumah kos atau rumah kos dan peran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Penelitian dari Restika Ningsih (2019). *“Tinjauan Yuridis Optimalisasi Pajak Usaha Rumah Kos Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel”*. Adapun hasil penelitian yaitu Optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ialah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak dan retribusi daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD, tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pajak baru. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel antara lain masalah perizinan, wajib pajak yang belum terdaftar, rendahnya kepatuhan wajib pajak, komunikasi dan sosialisasi pajak rumah kos kepada para pemilik kos dan sumber daya pemungut pajak yang masih minim.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian oleh Restika Ningsih adalah pada aspek fokus penelitian dan hasil temuan. Penelitian Restika Ningsih lebih berfokus pada tinjauan yuridis optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Sedangkan penelitian penulis lebih

berfokus pada implementasi kepatuhan pembayaran pajak rumah kos di Kota Kendari dengan studi kasus di Kecamatan Baruga, Namun, terdapat juga persamaan antara kedua penelitian tersebut dalam hal masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pajak rumah kos. Kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dan adanya wajib pajak yang belum terdaftar. Kedua penelitian juga mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut agar pajak dapat terkumpul secara efektif dan efisien.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Konsep Implementasi**

#### **2.2.1.1. Pengertian Implementasi**

Menurut Sudarsono (2005) Implementasi adalah tindakan atau proses untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui penggunaan alat atau sarana untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Ini melibatkan proses memasukkan konsep, desain, atau solusi dalam lingkungan operasi sehari-hari.

Secara umum, implementasi merupakan tahap krusial dalam mengubah ide atau rencana menjadi solusi yang dapat digunakan dan membantu mencapai tujuan yang ditentukan.

#### **2.2.1.2. Tujuan Implementasi**

Tujuan dari implementasi adalah mengubah rencana, konsep, atau solusi menjadi tindakan nyata dan konkret yang dapat membantu mencapai tujuan yang ditentukan. Beberapa tujuan utama implementasi meliputi:

1. Menerapkan solusi: Implementasi membantu menerapkan solusi atau strategi untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu (Zarei, B., & Rezaei, S, 2016).
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas: Implementasi bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan sistem, sehingga mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan (Shekhar, S., & Saha, S, 2018).
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja: Implementasi bisa membantu meningkatkan kualitas dan kinerja produk atau solusi, sehingga memastikan hasil yang optimal (Juran, J. M, 1998).

Secara umum, implementasi memiliki tujuan untuk memastikan solusi yang diterapkan berfungsi dengan baik dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2.2.1.3. Langkah-Langkah Implementasi**

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam meng-implementasikan suatu peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meliputi:

- 1) Penyusunan peraturan: Penyusunan peraturan daerah melalui proses pembahasan dan pengesahan oleh pemerintah daerah.
- 2) Penyebarluasan peraturan: Penyebarluasan peraturan daerah melalui media cetak, elektronik, atau lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui peraturan baru.

- 3) Pembentukan tim implementasi: Pembentukan tim implementasi untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan efektif dan efisien.
- 4) Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah dan masyarakat mengenai peraturan baru dan cara melakukan implementasi.
- 5) Penerapan: Implementasi peraturan baru dan penerapan dalam praktik pemerintah dan masyarakat.
- 6) Monitoring dan evaluasi: Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan baru untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan benar dan efektif.
- 7) Penyesuaian: Penyesuaian peraturan baru berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan benar dan efektif.

## **2.2.2 Konsep Peraturan Daerah**

### **2.2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah**

Pengertian Peraturan Daerah menurut para ahli bervariasi tergantung pada referensi yang digunakan. Namun, beberapa definisi umum dari perda meliputi:

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda adalah peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.



Menurut Suyadi (2012) Perda adalah peraturan daerah yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk hukum yang diterapkan pada tingkat pemerintahan daerah. Ini diterbitkan oleh pemerintah daerah dan berfungsi untuk mengatasi masalah setempat dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Peraturan Daerah sangat penting karena memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah setempat yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengacu pada undang-undang nasional

#### **2.2.2.2 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Didalam Kemendagri (2018) Asas-asas pembentukan peraturan daerah adalah prinsip-prinsip yang memandu proses pembuatan peraturan daerah. Beberapa asas pembentukan peraturan daerah antara lain:

- 1) Kekuasaan berdasar hukum: peraturan daerah harus didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku.
- 2) Supremasi hukum: peraturan daerah harus memenuhi standar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Kesesuaian dengan asas-asas demokrasi: peraturan daerah harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti keterbukaan, partisipasi publik, dan pemerataan.
- 4) Keadilan: peraturan daerah harus memastikan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat dan tidak diskriminatif.

- 5) Efektivitas: peraturan daerah harus memastikan efektivitas pelaksanaan dan tidak membuat peraturan yang tidak dapat dilaksanakan.
- 6) Keterbukaan: proses pembentukan peraturan daerah harus transparan dan terbuka bagi publik.
- 7) Partisipasi publik: peraturan daerah harus memperhatikan aspirasi dan pendapat publik dalam proses pembentukan.

Dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan daerah, diharapkan peraturan daerah yang dibuat dapat memenuhi tuntutan hukum dan masyarakat, serta efektif dalam mengatasi masalah yang ada.

### **2.2.2.3 Tujuan Peraturan Daerah**

Peraturan daerah adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, seperti gubernur, bupati atau walikota, untuk mengatasi masalah-masalah khusus yang terjadi di daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah masyarakat setempat dengan lebih efektif dan efisien. Peraturan daerah memegang peran penting dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

### **2.2.2.4 Jenis Peraturan Daerah**

Setiap daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah khusus yang terjadi di daerahnya masing-masing. Namun berdasarkan dari peraturan-peraturan yang ada, jenis-jenis peraturan daerah secara umum adalah sebagai berikut:

- 
- a) Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Itu Sendiri (Perda tentang Perda): Peraturan ini mengatur tentang prosedur pembuatan, pengesahan, penerbitan, dan pengawasan peraturan daerah.
- b) Peraturan Daerah Tentang Keuangan Daerah atau Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Asli Daerah. Peraturan daerah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, pengumpulan pendapatan asli daerah, dan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak. Dalam peraturan ini, biasanya ditentukan jenis pajak apa saja yang dikenakan di daerah tersebut, besarnya tarif pajak, dan cara pengumpulan pajak.
- c) Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Umum (Perda tentang Pemerintahan Umum): Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tugas pemerintah daerah, mekanisme penganggaran, pengelolaan keuangan, dan pengawasan pemerintahan daerah.
- d) Peraturan Daerah Tentang Pembangunan (Perda tentang Pembangunan): Peraturan ini mengatur tentang perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
- e) Peraturan Daerah Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum (Perda tentang Keamanan dan Ketertiban Umum): Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan, perlindungan lingkungan hidup, dan pencegahan dan penanggulangan bencana.
- f) Peraturan Daerah Tentang Pendidikan (Perda tentang Pendidikan): Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kelola pendidikan, standar pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.

- g) Peraturan Daerah Tentang Kesehatan (Perda tentang Kesehatan): Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kelola kesehatan, upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan pengembangan sumber daya kesehatan.
- h) Peraturan Daerah Tentang Sosial (Perda tentang Sosial): Peraturan ini mengatur tentang pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pembangunan masyarakat.

### **2.2.3 Konsep Pajak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pajak**

Dalam bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Ushr*, *Al-Maks*, atau *Adh-Dharibah*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "pungutan yang diambil dari penduduk oleh pembuat pajak." Menurut kebijaksanaan konvensional, pajak adalah dokumen resmi yang disampaikan kepada pemerintah oleh wajib pajak untuk memudahkan penyelesaian tugas pemerintah, dan wajib pajak nantinya akan mengeluarkan imbalan yang tidak akan dilakukan sepenuhnya terhadap pajak yang telah diserahkan (UGM, 2017).

Menurut Anwar Usman (2005) mendefinisikan bahwa Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas dasar undang-undang sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Konsep pajak di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan sosial, sehingga warga negara dengan sumber pendapatan atau kekayaan yang lebih besar harus membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan warga negara yang

memiliki sumber pendapatan atau kekayaan yang lebih kecil (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Alasan pajak diadakan adalah karena pajak adalah instrumen penting dalam sistem keuangan suatu negara dengan alasan yang mendasar. Pertama, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk layanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dengan mengambil dari yang lebih mampu dan memberikan kepada yang kurang mampu.

### **2.2.3.2 Fungsi Pajak**

Pajak merupakan penyisihan bentuk kekayaan milik warga Negara untuk Negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa yang tidak mendapatkan imbalannya secara langsung, sebagai upaya meningkatkan kualitas keuangan Negara yang bersifat yuridis.

Menurut Madiasmo dalam Adnan Abdullah, (2017), fungsi pajak terdiri atas dua, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*)

Fungsi anggaran adalah pajak sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi mengatur merupakan pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Missal pajak yang tinggi dikenakan untuk barang mewah, bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### **2.2.3.3 Dasar Hukum Pajak**

Dalam Alquran surah At-Taubah ayat 41 Allah Berfirman:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [At Taubah: 41].

Ayat tersebut mengajarkan kepada umat Islam untuk berjuang di jalan Allah dengan segala yang dimilikinya, baik dalam keadaan mudah maupun sulit.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa umat Islam diharapkan untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam membantu sesama dan membangun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pajak, ayat ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk membayar pajak dengan sepenuh hati dan dengan sukarela, sebagaimana membayar zakat yang menjadi kewajiban umat Islam. Dengan demikian, setiap warga negara diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya dalam membantu membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Gusfahmi (2016), menyebutkan bahwa Pajak (*Dharibah*), yang hadir dalam Islam saat itu adalah salah-satu pendapatan Negara. Penguasa Muslim mengenakan pungutan atau pajak untuk mengimbangi biaya-biaya negara atau mencegah kerugian terjadi ketika kas negara tidak mencukupi dan tidak mampu melakukannya. Para ulama telah menetapkan bahwa dalam keadaan ini, memajaki orang kaya untuk kepentingan Negara itu diperbolehkan, dengan syarat harus sesuai atau berpedoman pada Al-Quran, Hadist, dan Ijma' (Muslim, 2021).

Menurut Andriyanto, S. (2016) Hukum pajak itu atau yang disebut dengan hukum fiskal merupakan hukum yang mengatur kepentingan publik yaitu hubungan antara negara dengan orang ataupun badan yang wajib untuk membayar pajak atau yang biasa kita sebut dengan wajib pajak atau dengan kata lain hukum pajak itu merupakan keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang

pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas Negara. Jadi hukum pajak di sini itu merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah itu punya wewenang untuk menarik pajak dari wajib pajak atau dari masyarakat wajib pajak.

Hukum di Indonesia itu ada dua yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang menganut paham imperative. Ini berarti bahwa hukum pajak memerintahkan atau meminta wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Dalam sistem hukum pajak ini, wajib pajak memiliki kewajiban hukum yang jelas dan tegas untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk bisa memberikan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warga negara sebagai pembayar pajak (Maryono, Y, 2018).

Menurut Andriyanto, S. (2016) Hukum pajak di bagi menjadi dua, yang pertama adalah hukum pajak formal yaitu hukum pajak yang memuat peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan atau ini yang merupakan payung dasar hukum pajak secara keseluruhan, jadi yang akan mengatur ketentuan UU perpajakan di Indonesia itu diatur dengan hukum pajak formal ini. Yang kedua adalah hukum pajak material, hukum pajak material ialah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa yang harus dibayar dan obyeknya siapa. Hukum pajak material itu sudah mengatur detail sudah mengatur tentang hal-hal yang spesifik terkait dengan setiap pajak yang ditarik pemerintah baik pusat maupun daerah. Contoh hukum pajak formal yaitu, UU

KUP NO 16 Tahun 2009, UU PPSP( Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) UU NO 19 Tahun 2000, dan UU Pengadilan Pajak dimana undang-undang pengadilan pajak ini mengatur terkait dengan pengadilan pajak, di pengadilan pajak di sini khusus menangani masalah masalah atau sengketa terkait dengan perpajakan antara pemerintah dengan wajib pajak yang diatur dengan undang-undang nomor 14 tahun 2002. pajak material yaitu yang mengatur tentang objek pajak subjek atau tarifnya timbul dan hapusnya Seperti apa dan seterusnya ini adalah semua undang-undang terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia mulai dari undang-undang PPh atau pajak penghasilan yang diatur dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang paling baru kemudian undang-undang PPN dan ppnbnm nomor 42 tahun 2009 undang-undang nomor 13 tahun 85 undang-undang pajak bumi dan bangunan nomor 12 tahun 94 dan undang-undang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini nomor 20 tahun 2000.

#### **2.2.3.4 Jenis pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya (Adnan Abdullah : 2017, 22-24).

Menurut golongannya, pajak terbagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPh. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, contohnya seperti PPN (Andriyanto, S, 2016).



Menurut sifatnya, pajak terbagi atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ialah pajak yang mempertimbangkan keadaan atau kondisi wajib pajak, maksudnya yaitu pajak dipungut sesuai dengan jumlah penghasilan wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak, contohnya PPN dan PPnBM. Artinya berapapun penghasilan dari Wajib Pajak, akan tetap dikenakan pajak sesuai apa yang dibeli (Andriyanto, S, 2016).

Menurut lembaga pemungutnya, pajak terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat ialah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Diantaranya ialah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM (Pajak Penjualan atas barang Mewah). Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh PemDa (Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut. Yang termasuk Pajak Daerah diantaranya ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Andriyanto, S, 2016).

Sistem pajak yang diterapkan saat ini di Indonesia adalah sistem pajak progresif, dimana tingkat pajak yang harus dibayar semakin tinggi bergantung pada pendapatan individu atau perusahaan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi membayar lebih banyak pajak dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Semua jenis pajak yang diterapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Aspek perpajakan rumah kos sendiri diatur

dalam undang-undang PPH akan tetapi rumah kos juga dapat digolongkan kepada objek pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD dalam pasal 1 angka 20 dan angka 21 undang-undang ini dijelaskan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 termasuk dalam pengertian hotel yang di mana hotel Sendiri masuk ke kategori pajak daerah atau yang sering dikenal dengan pajak hotel. Pajak ini adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel berkenaan dengan penghasilan dari rumah dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 10 kamar dikenakan tarif PPH pasal 17 akan tetapi apabila pengusaha yang dimaksud tergolong dalam WP pengusaha UMKM maka dikenakan PPH final dengan tarif setengah persen dari jumlah bruto nilai sewa berdasarkan PP 23 tahun 2018.

Sedangkan rumah rumah kos lebih dari 10 kamar ini tergolong daripada pajak hotel dalam pasal 32 dan 33 undang-undang PDRD. Subjek pajak hotel sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan tarif pajak hotel atau rumah kos lebih dari 10 kamar ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ini ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan wilayah daerah tempat Hotel beroperasi.

#### **2.2.3.5 Wajib Pajak**

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak

Pertambahan Nilai menerangkan bahwa Wajib Pajak adalah setiap orang yang wajib membayar pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi status seseorang sebagai Wajib Pajak adalah pendapatan, tempat tinggal, dan sumber pendapatan.

Wajib pajak terdiri atas ada dua macam, Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi ialah individu yang memiliki pendapatan baik dari pekerjaan tetap maupun tidak tetap, pensiunan, jasa, atau sumber pendapatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak badan itu diantaranya adalah perusahaan-perusahaan, organisasi, atau badan usaha yang memiliki pendapatan dari kegiatan usahanya.

## **2.2.4 Konsep Maqasid Syariah**

### **2.2.4.1 Pengertian Maqasid Syariah**

Secara Bahasa, Maqasid Syariah merupakan gabungan dari dua kata yaitu Maqasid dan Syariah. Maqasid adalah versi jamak dari maqsid yang berarti "terarah atau disengaja" dan Syariah berarti "jalan menuju sumber air.". Al-Syatibi mengklaim bahwa maqasid syariah adalah maksud atau tujuan syariah yang lebih memperhatikan kesejahteraan umum (Ahmad Nazrul Alif Yahya, 2021).

Secara Terminologis, maqasid al Syariah dapat juga diartikan sebagai makna dan nilai yang dijadikan tujuan dan akan direalisasikan oleh pembuat syariat yaitu Allah SWT dibalik pembuat syariat dan hukum, yang telah selesai dan ditetapkan oleh ulama-ulama mujtahid dari teks-teks syariah (Muhtamiroh, 2013:271-272).

Terlihat secara jelas adanya hubungan antara maqashid al-syari'ah (tujuan hukum Islam) dengan kemaslahatan (maslahat). Pengertian terhadap maslahat para ulama mengungkapkannya dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut al-Ghazali, maslahat makna asalnya merupakan maslahah dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam al-mabaadi' al-khamsyah yaitu perlindungan terhadap agama (hifzd al-din), jiwa (hifzd al-nafs) akal (hifzd -'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifzd al-maal). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut mafsadah (Suansar Khatib, 2018).

#### **2.2.4.2 Tujuan Maqasid Syariah**


Didalam bukunya, Al-Syatibi hanya secara singkat menguraikan definisi maqashid syariah dan membagi maqashid menjadi dua yaitu: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Setelah itu, Ia menambahkan *Qashdu al-Syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua, *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; keempat, *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*. Sebaliknya, Syatibi tidak menyebut macam-macam dalam bagian *qashdu al-mukallaf* (Nabila Zatadini, 2018).

Islam juga mengakui gagasan pajak, atau perpajakan, yang dipandang sebagai cara untuk melaksanakan prinsip-prinsip maqasid syariah. Perpajakan dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan komunal. Hubungan antara maqasid syariah dan perpajakan dalam

Islam adalah bahwa perpajakan adalah kendaraan untuk mencapai tujuan maqasid syariah, yaitu untuk memajukan kesejahteraan manusia dan untuk melindungi orang dari bahaya dipandang dari segi ekonomi (Utami, 2019).

Maqasid memiliki tujuan penting dalam mengembangkan ekonomi dan sistem keuangan Islam. Secara khusus, kebijakan ini berdampak pada tujuan syariah di sektor keuangan, transaksi bisnis, dan tujuan syariah bagi individu. Pelestarian dan kekayaan lindungan adalah tujuan eksklusif Syariah, yang diklasifikasikan dalam kategori daruriyah, seperti yang sebelumnya dinyatakan dalam Prinsip Maqashid. Dharûriyat secara khusus memiliki lima tujuan yaitu Menjaga agama (*hifzh al-din*), Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), Menjaga akal (*hifzh al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan Menjaga harta (*hifzh al-mâl*) (Putra, 2017).

### 2.3 KERANGKA TEORI



Penjelasan:

Permasalahan pertama yang akan dibahas adalah Implementasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kos. Sebagai aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, para pemilik kos diwajibkan untuk membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari penyewaan kamar kos. Namun, masalah yang sering terjadi adalah kurangnya kesadaran dari pemilik kos untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan merugikan para pemilik kos yang mematuhi aturan. Dalam perspektif Maqasid Syariah, pembayaran pajak yang tepat dapat dianggap sebagai bagian dari memenuhi kewajiban sosial dan mendukung kemakmuran umat. Pajak yang dibayar oleh para pemilik kos akan digunakan untuk membiayai program-program publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi para pemilik kos untuk memahami konsep dan manfaat dari pajak. Namun, dalam penerapan pajak terhadap usaha rumah kos juga memiliki beberapa problematika. Dan untuk mengatasi problematika tersebut, akan ada solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Dengan demikian, penerapan pajak terhadap usaha rumah kos dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.